

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Restrukturisasi kredit merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen bank untuk memperbaiki struktur pembayaran utang debitur dalam upaya memenuhi kewajiban debitur dengan memodifikasi syarat-syarat perjanjian kredit, seperti perpanjangan tenor, penurunan suku bunga, atau pemberian *grace period* sehingga kemampuan debitur membayar kredit menjadi lancar (Rahayu et al., 2024). Restrukturisasi kredit bertindak sebagai mekanisme pertahanan bank untuk menghentikan konversi kredit bermasalah menjadi kredit macet. Kualitas kredit bank yang buruk dapat meningkatkan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah, seperti adanya potensi penurunan bunga dan laba (Sulastrini et al., 2023). Kualitas kredit menentukan klasifikasi kelayakan kredit debitur. Klasifikasi kelayakan kredit dibagi menjadi lima kategori yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet (Masdiantini et al., 2023).

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2021 berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia (Devi et al., 2020). Kondisi ini menyebabkan bank rentan terhadap risiko kredit macet akibat debitur kesulitan memenuhi kewajibannya (Adnyani & Musmini, 2022). Krisis ekonomi ini menimbulkan peningkatan nominal kredit restrukturisasi di bank. Puncaknya pada tahun 2021 nominal kredit restrukturisasi di bank mencapai batas tertinggi (OJK

Republik Indonesia, 2020). Kemudian pada tahun 2024 nominal kredit restrukturisasi di bank telah mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (Khaerunnisa, 2024). Hal ini menunjukkan bahwasanya terjadi perbedaan jumlah nominal kredit restrukturisasi di bank antara pandemi dan pascapandemi. Perbandingan nominal kredit restrukturisasi ini dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1  
Perbandingan Nominal Kredit Restrukturisasi Pandemi dan Pascapandemi

Keterangan	Jumlah Debitur	Nominal Kredit Restrukturisasi
<b>Pandemi COVID-19 (Tahun 2021)</b>	7,57 juta debitur	Rp971,08 triliun
<b>Pascapandemi COVID-19 (Tahun 2024)</b>	702 ribu debitur	Rp192,52 triliun

Sumber: OJK Institute (2021) dan Khaerunnisa, R (2024)

Peningkatan nominal kredit restrukturisasi pada tahun 2021 disebabkan oleh debitur yang tidak mampu melunasi kewajibannya tepat waktu, utamanya debitur yang bergerak pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Purnamawati & Yuniarta, 2021). Mereka tidak mampu melunasi kewajibannya sebagai debitur diakibatkan oleh penurunan permintaan sehingga pendapatan usaha mereka turut berkurang (Dahrani et al., 2022). Peningkatan kredit bermasalah dapat memengaruhi peningkatan *non-performing loan* (NPL) sehingga berdampak pada besarnya risiko kredit yang ditanggung oleh bank. *Non-performing loan* (NPL) yang semakin rendah menunjukkan bahwa risiko kredit yang ditanggung oleh bank semakin kecil. Sebaliknya, semakin tinggi *non-performing loan* (NPL) maka risiko kredit yang ditanggung oleh bank semakin besar (Sunaryo et al., 2021).

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Peraturan ini membahas tentang pemberian stimulus melalui relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit sehingga memungkinkan bank untuk melakukan penilaian kualitas kredit hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga tanpa melihat prospek usaha debitur. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang berada di bawah pengawasan OJK menjadi salah satu pihak yang harus mematuhi peraturan ini (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Kebijakan restrukturisasi kredit yang diberikan kepada debitur menjadi salah satu aspek toleransi ekonomi pada masa krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 (Devi et al., 2025). Aspek toleransi terhadap restrukturisasi kredit terbukti mendukung pertumbuhan ekonomi pada masa krisis keuangan global tahun 2008 (Tedeschi et al., 2021).

Pada masa pandemi COVID-19 tepatnya tahun 2021 di Bali, PT BPR Indra Candra memiliki aset Rp 886.301.774.204 dan modal Rp 80.248.491.044 yang mana mampu memberikan nominal kredit restrukturisasi sebesar Rp 12.567.689.400. Hal ini menunjukkan bahwasanya PT BPR Indra Candra cenderung lebih aktif dalam memberikan restrukturisasi kredit kepada debitur. Pada masa pascapandemi COVID-19 di Maret 2025 menunjukkan bahwasanya PT BPR Kanaya memiliki aset Rp 93.861.546.365 dan modal Rp 8.342.415.787 yang mampu dalam memberikan nominal kredit restrukturisasi sebesar Rp 5.235.472.409 dibandingkan PT BPR Dharmawarga Utama memiliki aset Rp 27.959.314.614 dan modal Rp 7.392.917.634 sehingga hanya mampu memberikan

nominal kredit restrukturisasi sebesar Rp 1.262.065.204. Selisih nominal kredit restrukturisasi antara PT BPR Kanaya dengan PT BPR Dharmawarga Utama menunjukkan bahwasanya PT BPR Kanaya lebih aktif dalam memberikan restrukturisasi kredit pada debitur.

Keaktifan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam memberikan restrukturisasi kredit didukung oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang menyatakan pada pasal 5 ayat (5) bahwa bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selain itu, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 juga memberikan kebebasan kepada perbankan untuk memilih antara memberikan restrukturisasi kredit atau tidak kepada debitur sesuai dengan hasil analisis mitigasi risiko yang dilakukan oleh pihak perbankan. Mitigasi risiko yang diungkapkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat berkaitan dengan toleransi risiko yang dapat diserap oleh permodalan bank.

Berdasarkan informasi mengenai permodalan, aset, dan nominal kredit restrukturisasi diprediksi bahwa besaran restrukturisasi kredit bergantung pada kondisi internal bank. PT BPR Indra Candra saat pandemi COVID-19 dan PT BPR Kanaya pascapandemi COVID-19 menunjukkan bahwa aset dan struktur

permodalan yang kuat cenderung lebih aktif dalam memberikan restrukturisasi kredit kepada debitur dibandingkan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) lainnya yang aset dan permodalannya cenderung terbatas. Selain itu, nominal kredit restrukturisasi menunjukkan bahwasanya tingkat restrukturisasi kredit dominan dipengaruhi oleh kondisi internal bank. Maka dari itu, penelitian ini mengkaji peran kondisi keuangan internal bank terhadap tingkat restrukturisasi kredit.

Peran kondisi internal bank menunjang kemampuan bank dalam memberikan restrukturisasi kredit didukung oleh teori *resource-based view* (RBV). Teori *Resource-Based View* (RBV) menekankan bahwa keunggulan kompetitif suatu organisasi berasal dari kemampuan unik dalam mengelola sumber daya internal yang bernilai, langka, tidak mudah ditiru, dan tidak dapat digantikan. Pendekatan dengan teori RBV digunakan untuk memahami pengaruh akuntansi dalam berkontribusi terhadap keunggulan kompetitif bank. Keunggulan kompetitif ini diperoleh dengan mengelola, memanfaatkan, dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki (Devi et al., 2021). Sumber daya yang dimaksud dalam teori RBV bisa berupa aset berwujud, sumber daya manusia, aset tak berwujud, kapabilitas organisasi, atau sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan di antaranya modal, investasi dan aset keuangan lainnya. Dalam konteks Bank Perekonomian Rakyat (BPR), kebijakan restrukturisasi kredit dapat menjadi keunggulan kompetitif karena aset dan modal yang kuat mencerminkan bahwa bank tersebut memiliki manajemen risiko yang baik sehingga mampu menjaga kualitas kredit meskipun dalam kondisi krisis ekonomi. Kondisi keuangan internal bank yang dikaji dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas, risiko kredit, dan *leverage*.

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki (Shofwatun et al., 2021). Rasio likuiditas dapat diukur salah satunya menggunakan *current ratio* (CR). *Current ratio* merupakan ukuran kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo dengan aset lancar yang dimiliki. *Current ratio* dihitung dengan membagi antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar (Khaerunnisa, 2024). Rendahnya nilai *current ratio* menggambarkan bahwasanya ada masalah dalam likuiditas (Devi et al., 2020). Apabila *current ratio* lebih tinggi maka kemungkinan terjadi penimbunan kas dan banyaknya piutang yang tak tertagih (Husain, 2021).

Risiko kredit merupakan risiko yang dialami bank jika debitur tidak melunasi kredit yang diberikan oleh bank (Sunaryo et al., 2021). *Non-performing loan* (NPL) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kredit. *Non-performing loan* (NPL) dihitung dengan membandingkan total kredit kolektibilitas (kurang lancar, diragukan, macet) terhadap total kredit. Jika *non-performing loan* (NPL) semakin tinggi maka kualitas kredit bank semakin buruk sehingga kondisi ini yang menyebabkan peningkatan kredit bermasalah. Sebaliknya, *non-performing loan* (NPL) yang rendah maka kualitas kredit bank baik sehingga terjadi penurunan kredit bermasalah (Silitonga & Manda, 2022).

*Leverage* adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk melunasi semua kewajibannya (Devi et al., 2020). Dalam hal ini, *leverage* yang dimaksud dalam konteks perbankan adalah ukuran bank dalam menggunakan utang dibandingkan dengan modal sendiri untuk mendanai aset atau aktivitas operasionalnya. *Debt to equity ratio* (DER) merupakan salah satu pengukuran *leverage*. *Debt to equity ratio*

(DER) adalah rasio yang digunakan untuk memenuhi kewajiban bank (utang) dengan menggunakan ekuitas atau modal yang dimilikinya (Diantari & Wahyuni, 2025). *Debt to equity ratio* (DER) dihitung dengan membandingkan antara total kewajiban dengan total ekuitas. Jika rasio *debt to equity ratio* (DER) semakin tinggi maka semakin rendah pendanaan bank yang disediakan oleh pemegang saham begitupun sebaliknya (Herliana & Setiadi, 2021).

Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi kredit debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya (Astari & Dewi, 2022). Restrukturisasi kredit memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi. Nominal kredit restrukturisasi adalah jumlah kredit yang telah mengalami perubahan syarat perjanjian kredit akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian awal. Restrukturisasi kredit dilakukan sebagai bentuk kebijakan relaksasi kredit saat krisis ekonomi di Indonesia akibat pandemi COVID-19.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat, bank diwajibkan melakukan upaya restrukturisasi terhadap kredit yang tergolong dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), maupun Macet (M). Namun, apabila upaya restrukturisasi tersebut dinilai tidak lagi layak (*feasible*) untuk memulihkan kinerja kredit, bank dapat mengambil kebijakan hapus buku (*write-off*) sebagai langkah penyelesaian akhir. Secara akuntansi, tindakan ini melibatkan pengakuan beban kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi, yang mencerminkan estimasi nilai aset keuangan yang hilang atau berkurang akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sejalan dengan mekanisme pemanfaatan

cadangan pada akun CKPN ketika restrukturisasi tidak lagi memungkinkan. Selanjutnya, kebijakan restrukturisasi ini juga dipengaruhi oleh kondisi internal bank, salah satunya adalah rasio likuiditas yang diukur dengan *current ratio* (CR).

Rasio likuiditas yang diukur dengan *current ratio* (CR) memiliki hubungan positif dengan nominal kredit restrukturisasi dimana CR yang rendah ( $<1$ ) mengindikasikan bahwa bank mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek sehingga mendorong Bank Perekonomian Rakyat (BPR) untuk melakukan restrukturisasi kredit lebih besar guna memperbaiki arus kas. Ketika aset lancar tidak cukup menutupi liabilitas lancar (CR rendah), maka bank cenderung lebih agresif dalam melakukan restrukturisasi kredit debitur. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi gagal bayar yang dapat memperburuk likuiditas dan mempertahankan pendapatan bunga dari kredit yang direstrukturisasi tersebut.

Risiko kredit yang diukur dengan *non-performing loan* (NPL) memiliki hubungan positif signifikan dengan nominal kredit restrukturisasi. Tingginya NPL mencerminkan kualitas kredit yang memburuk sehingga memaksa bank melakukan restrukturisasi untuk mencegah kredit menjadi macet. Data dari OJK mengungkapkan bahwa rasio *non-performing loan* (NPL) pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Bali mengalami kenaikan hingga 16,64% per Mei 2025 (Wiguna, 2025). Restrukturisasi kredit menjadi strategi utama dalam menurunkan *non-performing loan* (NPL) dengan mengubah syarat atau perjanjian kredit debitur yang bermasalah.

*Leverage* yang diukur dengan *debt to equity ratio* (DER) menunjukkan hubungan positif signifikan terhadap nominal kredit restrukturisasi. *Debt to equity*

*ratio* (DER) yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki tekanan modal yang lebih besar sehingga cenderung meningkatkan nominal kredit restrukturisasi sebagai upaya menunda realisasi kerugian. Dalam konteks Bank Perekonomian Rakyat (BPR), bank yang memiliki DER tinggi cenderung memiliki risiko gagal bayar yang tinggi sehingga restrukturisasi kredit menjadi solusi untuk menjaga stabilitas utang bank. Dengan demikian, DER berperan penting bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam menentukan tingkat nominal kredit restrukturisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kustina et al. (2022) pada keseluruhan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Provinsi Bali ditemukan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit yang diterbitkan oleh OJK memberikan dampak signifikan terhadap likuiditas dan laba bank. Hal ini terlihat dari perubahan *current ratio* sebelum dan sesudah kebijakan restrukturisasi diberlakukan. Temuan ini menunjukkan bahwa likuiditas bank yang diukur dengan *current ratio* memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan memberikan kredit restrukturisasi. Studi lain yang dilakukan oleh Andin dan Indraswari (2024) menunjukkan bahwa NPL (risiko kredit) dan CAR (*leverage*) memengaruhi profitabilitas dengan restrukturisasi kredit sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit melemahkan pengaruh negatif NPL dan CAR terhadap ROA serta memperkuat pengaruh LDR terhadap ROA. Hal ini mendukung hubungan risiko kredit (NPL) dan *leverage* (DER) yang secara tidak langsung memengaruhi tingkat restrukturisasi kredit. Bank dengan NPL tinggi atau *leverage* tinggi akan lebih agresif melakukan restrukturisasi kredit untuk menjaga kesehatan aset dan stabilitas modal.

Kajian lanjut dari Bank Indonesia berbasis analisis *Bayesian network* yang dilakukan oleh Harun et al. (2024) menyoroti peran struktur modal (DER) dan risiko kredit (NPL) dalam menentukan kinerja perbankan setelah periode stres ekonomi. Studi tersebut menemukan bahwa *leverage* yang tinggi dan risiko kredit yang meningkat cenderung memicu restrukturisasi kredit guna mempertahankan stabilitas bank. Meskipun secara langsung DER atau CAR tidak selalu berdampak pada profitabilitas namun secara tidak langsung memengaruhi tingkat restrukturisasi kredit sebagai mekanisme mitigasi risiko. Temuan ini relevan sebagai rujukan bahwa *leverage* (DER) dan risiko kredit (NPL) secara tidak langsung dan strategis memengaruhi nominal kredit restrukturisasi.

Keterbaruan pada penelitian ini terletak pada pemilihan variabel dan pengukurannya yang belum banyak dikaji secara terpadu dalam studi-studi sebelumnya. Penelitian ini menggunakan rasio likuiditas yang diukur dengan *current ratio* dan *leverage* yang diukur dengan *debt to equity ratio* (DER) untuk menganalisis pengaruhnya terhadap nominal kredit restrukturisasi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Fokus utama penelitian ini pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Bali yang terdaftar secara resmi di OJK. Penelitian ini juga mempertimbangkan data pasca-kebijakan restrukturisasi kredit nasional yang berakhir pada Maret 2024 sehingga mampu menangkap realitas terkini dan memberikan *evidence-based insight* terhadap kondisi keuangan internal Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam memengaruhi strategi penanganan kredit bermasalah.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut:

- 1) Perbedaan signifikan dalam nominal kredit restrukturisasi pascapandemi pada seluruh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Bali sehingga menunjukkan variabilitas kebijakan restrukturisasi kredit.
- 2) Kondisi keuangan internal Bank Perekonomian Rakyat (BPR) diantaranya rasio likuiditas, risiko kredit, dan *leverage* yang dimiliki masing-masing bank.
- 3) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dengan *current ratio* (CR) rendah cenderung memberikan restrukturisasi kredit.
- 4) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dengan *non-performing loan* (NPL) dan *debt to equity ratio* (DER) tinggi cenderung memberikan restrukturisasi kredit.
- 5) Penelitian sebelumnya belum banyak yang menguji tentang hubungan antara rasio likuiditas yang diukur dengan *current ratio*, risiko kredit yang diukur dengan *non-performing loan* (NPL), dan *leverage* yang diukur dengan *debt to equity ratio* (DER) terhadap nominal kredit restrukturisasi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Bali.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dibatasi pada:

- 1) Pengaruh kondisi keuangan internal bank terhadap nominal kredit restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Provinsi Bali.
- 2) Variabel independen yang diteliti meliputi rasio likuiditas yang diukur dengan *current ratio* (CR), risiko kredit yang diukur dengan *non-performing loan* (NPL), dan *leverage* yang diukur dengan *debt to equity ratio* (DER).
- 3) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Provinsi Bali yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 4) Data laporan keuangan yang dipublikasikan pada triwulanan I tahun 2025 di situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Ruang lingkup dibatasi pada restrukturisasi kredit dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian yaitu:

- 1) Bagaimana pengaruh rasio likuiditas terhadap nominal kredit restrukturisasi pada BPR di Bali?
- 2) Bagaimana pengaruh risiko kredit terhadap nominal kredit restrukturisasi pada BPR di Bali?

- 3) Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap nominal kredit restrukturisasi kredit pada BPR di Bali?
- 4) Bagaimana pengaruh rasio likuiditas, risiko kredit, dan *leverage* secara simultan terhadap nominal kredit restrukturisasi pada BPR di Bali?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada permasalahan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Menganalisis pengaruh rasio likuiditas terhadap nominal kredit restrukturisasi pada BPR di Bali.
- 2) Menganalisis pengaruh risiko kredit terhadap nominal kredit restrukturisasi pada BPR di Bali.
- 3) Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap nominal kredit restrukturisasi pada BPR di Bali.
- 4) Menganalisis pengaruh rasio likuiditas, risiko kredit, dan *leverage* secara simultan terhadap nominal kredit restrukturisasi pada BPR di Bali.

### 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keuangan dan perbankan, khususnya dalam kajian mengenai pengaruh kondisi keuangan internal bank terhadap restrukturisasi kredit. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat

dijadikan rujukan ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan model penelitian serupa.

## 2) Manfaat Praktis

### a) Bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Bali

Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh kondisi keuangan internal bank terhadap kebijakan restrukturisasi kredit. Hasilnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi manajemen risiko dan strategi pendanaan, khususnya dalam menghadapi lonjakan NPL atau tekanan likuiditas.

### b) Bagi Regulator (Otoritas Jasa Keuangan)

Penelitian ini dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan lanjutan terkait relaksasi kredit, khususnya bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di daerah yang terdampak krisis ekonomi. Indikator pada penelitian ini, seperti *current ratio*, *non-performing loan*, dan *debt to equity ratio* dapat dimanfaatkan sebagai sinyal awal dalam pengawasan terhadap kinerja restrukturisasi kredit.

### c) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini memberikan masukan dalam merancang intervensi kebijakan fiskal berbasis data, seperti pemberian subsidi bunga atau *grace period* pembiayaan KUR yang disesuaikan dengan kapasitas keuangan Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

d) Bagi Debitur

Penelitian ini memberikan edukasi secara tidak langsung mengenai pentingnya menjaga performa keuangan khususnya bagi pelaku UMKM agar lebih layak mendapatkan restrukturisasi kredit.

e) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian ilmiah lainnya yang membahas tentang topik restrukturisasi kredit dan kinerja keuangan BPR di Indonesia.

